DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Universitas Negeri Padang

TIM PENYUSUN

Ketua Satgas PPK UNP
Dr. Fatmariza M.Hum
Sekretaris Satgas PPK UNP
Resi Yulia, S.E., M.M.

Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi
Dr. Muhd. Al Hafizh, SS, MA
Intan Slipilia, S.ST., M.Si (Han)
Febryan Al Zaqri
Pradilla Karsa
Rati

Divisi Penindakan, Pendampingan dan Perlindungan
Prof. Dr. Yeni Karneli, M.Pd
Dr. Tri Putra Junaidi Nast,M.Pd.
Fennisya Nawal Jacinnda
Milla Hanifa

Divisi Riset, Komunikasi, dan Informasi
Nora Susilawati, S. Sos, M.Si
Fenti Amelia Sari, M.Pd.T.
Aprilia Damayanti Hidayat
Farhan Rahmansyah
Ibrahim Akbar

Kata Pengantar

Kekerasan di lingkungan kampus masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ruang belajar yang aman dan inklusif. Melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, pemerintah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan serta memperjelas peran perguruan tinggi dalam melindungi seluruh civitas akademikanya.

Buku saku ini hadir sebagai panduan ringkas bagi mahasiswa , dosen, tenaga kependidikan, dan mitra UNP dalam mengenali berbagai bentuk kekerasan, pencegahan, dan penanganannya.

Semoga buku ini menjadi langkah bersama dalam mewujudkan kampus yang aman, berintegritas, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.

Ketua Satgas PPK UNP
Dr. Fatmariza, M.Hum

Dasar Hukum

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 sebagai pengganti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.





SATGAS PPK UNP



Fungsi

- Membantu pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di Perguruan Tinggi
- Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan bagi warga kampus
- Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan
- Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan kekerasan
- Melakukan koordinasi dengan unit terkait (terutama terkait disabilitas)
- Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait
- Memantau rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Menyampaikan laporan kegiatan kepada pimpinan PT





Prinsip

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan Terbaik bagi Korban
3. Keadilan dan Kesetaraan Gender
4. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
5. Akuntabilitas dan Transparansi
6. Independensi
7. Kehati-Hatian dan Konsistensi
8. Jaminan Ketidakberulangan
9. Keberlanjutan Pendidikan

Kekerasan ?



Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 1, Ayat 1 Permendikbudristek No 55 Tahun 2024)

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mencatat, sejak 2021-2024 ada 310 laporan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Dari jumlah itu, kekerasan seksual mencapai 49,7 persen, perundungan 38,7 persen, dan intoleransi 11,6 persen (idntimes, 2025).



Jenis-Jenis Kekerasan





1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan atau menyerang tubuh, identitas, atau ruang pribadi seseorang karena ketimpangan kuasa atau gender. Dampaknya bisa berupa gangguan fisik, psikis, hingga hilangnya rasa aman untuk belajar dan beraktivitas.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

- Komentar atau Candaan yang Melecehkan
- Memperlihatkan alat kelamin tanpa izin tatapan atau siulan bernuansa seksual
- Mengirim pesan, foto, atau video seksual meski sudah diminta berhenti.
- Memaksa melakukan aktivitas seksual
- menyebarkan atau mengancam menyebarkan konten intim



2. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

Bentuk - Bentuk Kekerasan Fisik

- Tawuran
- Penganiayaan
- Perkelahian yang menyebabkan cedera fisik
- Kerja Paksa atau Eksploitasi
- Pembunuhan atau tindakan yang mengancam nyawa
- Tindakan lain yang dinyatakan sebagai bentuk kekerasan fisik sesuai peraturan yang berlaku



3. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.

Bentuk - Bentuk Kekerasan Psikis

1. Mengucilkan
2. Mengabaikan
3. Menghina
4. Menyebarkan gosip
5. Memberi julukan merendahkan
6. Mengintimidasi
7. Mengancam
8. Mempermalukan di depan orang lain
9. Menekan seseorang untuk keuntungan tertentu.



4. Perundungan

Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.



1. Perundungan Fisik

Tindakan yang menyakiti tubuh atau barang milik seseorang, seperti;

- Memukul, menendang, menampar
- Mendorong, menjegal
- Merusak barang
- Mengunci seseorang di ruangan



2. Perundungan Verbal

Menggunakan kata-kata untuk menyakiti atau merendahkan, misalnya;

- Menghina, mengejek
- Memberi julukan buruk
- Mengancam
- Mengolok-olok latar belakang, fisik, agama, atau kondisi seseorang

3. Perundungan Sosial/ Relasional

Tindakan yang merusak hubungan atau reputasi seseorang seperti:

- Mengucilkan dari kelompok
- Menyebarkan rumor
- Mempermalukan di depan umum
- Menghasut orang untuk menjauhi korban

4. Perundungan Siber *(Cyberbullying)*

- Dilakukan melalui media digital:
- Mengirim pesan ancaman atau hinaan
- Menyebarkan foto/video untuk mempermalukan
- Membuat akun palsu untuk menyerang
- Menyebar rumor melalui media sosial



5. Perundungan Psikologis

Tindakan yang memanipulasi atau menakut-nakuti korban:

- Mengintimidasi
- Memberi tekanan mental
- Mengontrol atau memanipulasi emosi

5. Diskriminasi dan Intoleransi

Deskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil kepada seseorang atau kelompok berdasarkan ciri tertentu, seperti ras, agama, jenis kelamin, suku, atau kondisi fisik

Intoleransi

Intoleransi adalah sikap tidak mau menerima atau menghargai perbedaan, sehingga menolak atau memusuhi orang yang memiliki keyakinan, pendapat, atau budaya berbeda.

Bentuk-Bentuk Diskriminasi dan Intoleransi

- Melarang atau memaksa terkait pakaian, ibadah, atau kegiatan agama.
- Membatasi akses/hak mahasiswa (fasilitas, beasiswa, penerimaan, kelulusan).
- Menghalangi hak dosen/tenaga kependidikan dalam tugas dan fasilitas.
- Memberi perlakuan khusus atau tidak adil dalam organisasi atau kesempatan akademik.
- Tindakan lain yang menciptakan perbedaan perlakuan berbasis identitas atau keyakinan.



Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

PERMENDIKBUDRISTEK NO 55 TAHUN 2024

- Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan.
- Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.



Ingat !

Setiap warga perguruan tinggi berhak untuk diperlakukan secara adil, setara, dan saling menghormati, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Faktor- Faktor Penyebab Kekerasan

1. Adanya ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender.
2. Minimnya layanan atau penanganan yang memadai bagi korban
3. Isu kekerasan seksual yang sering dianggap tabu di masyarakat.



Mekanisme Penanganan



Pelaporan

Pelaporan kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak perlu membawa bukti awal. Laporan disampaikan ke Satgas, Perguruan Tinggi, atau Inspektorat Jenderal melalui berbagai kanal, baik langsung maupun tidak langsung.

Alur Pelaporan

1. Siapkan Informasi Dasar

2. Tulis waktu, tempat, identitas terlapor (jika diketahui), dan uraian singkat kejadian. (Bukti awal tidak wajib.)

3. Melapor ke Satgas PPK UNP dengan cara :

- Google Form (kanal pelaporan resmi)
- WhatsApp Satgas PPK UNP : +6281283333708
- Instagram : @satgasppk_unp
- Website : satgasPPK.unp.ac.id
- email : SatgasPPK@unp.ac.id
- Langsung ke Kantor Satgas PPK UNP di Gedung Unit Bisnis lantai 2 (diatas Bank Nagari UNP)



Format Laporan

PELAPOR/KORBAN
Nama Lengkap, Usia Jenis Kelamin, Status (Mahasiswa/Dosen/Tendik/ Warga UNP), Progam Studi, Jurusan/Departement, Fakultas





PELAKU/TERSANGKA
Nama Lengkap, Usia Jenis Kelamin, Status (Mahasiswa/Dosen/Tendik/ Warga UNP), Progam Studi, Jurusan/Departement, Fakultas

Tindak Lanjut Pelaporan

1. Satgas Menelaah Materi Laporan

- satgas menerima laporan

2. Satgas Menyusun Rencana Tindak Lanjut

- Menyusun jadwal pemeriksaan
- Menentukan bentuk pendampingan
- Menetapkan langkah perlindungan
- Merancang proses pemulihan

3. Penetapan Batas Waktu

- Seluruh rencana tindak lanjut harus tersusun maksimal 7 hari sejak penelaahan dimulai

4. Satgas Menetapkan Kesimpulan

- Menentukan apakah laporan termasuk tindakan kekerasan
- Mencatat dasar atau alasan penetapan kesimpulan



5. Tindak Lanjut jika Laporan merupakan Kekerasan

- Melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana
- Memberikan pendampingan dan perlindungan yang dibutuhkan

6. Tindak Lanjut jika Laporan bukan Kekerasan

- Menyusun rekomendasi penanganan
- Mengarahkan laporan kepada pihak berwenang yang relevan

7. Penyampaian Hasil Kepada Pimpinan dan Korban



Pemeriksaan

Alur Pemeriksaan

1. Satgas memulai pemeriksaan maksimal 3 hari setelah tindak lanjut pelaporan selesai.
2. Satgas menjadwalkan pemeriksaan dan memanggil Pelapor, Korban, Saksi, dan Terlapor.
3. Para pihak memberikan keterangan dan bukti dalam pemeriksaan tertutup.
4. Satgas menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
5. Satgas menyampaikan hasil atau menghentikan pemeriksaan sesuai ketentuan.
6. Pemeriksaan dapat dibuka kembali jika ada bukti baru.

Catatan Penting

1. Jika Terlapor mangkir, Satgas memanggil hingga 3 kali lalu tetap melanjutkan pemeriksaan.
2. Jika ada pihak penyandang disabilitas, Satgas bekerja sama dengan unit layanan disabilitas.
3. Pemeriksaan dihentikan jika pelapor tidak memberi keterangan, laporan dicabut, pelaku meninggal/tidak ditemukan, atau bukti tidak cukup.



Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Satgas menyusun kesimpulan awal
   - Berdasarkan hasil pemeriksaan.

2. Satgas menyusun rekomendasi
   - Menentukan apakah dugaan kekerasan terbukti atau tidak terbukti.

3. Jika tidak terbukti
   - Rekomendasi pemulihan nama baik dan keberlanjutan pendidikan/pekerjaan.

4. Jika terbukti
   - Rekomendasi sanksi administratif
   - Pemulihan dan pendampingan bagi Korban
   - Tindakan pencegahan ulang.

5. Satgas menentukan jenis sanksi
   - Menilai faktor meringankan dan memberatkan.

6. Satgas mengirim kesimpulan & rekomendasi
   - Disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi.

**pertimbangan meringankan/memberatkan berdasarkan dampak dan profil pelaku*

Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Satgas kesimpulan dan rekomendasi

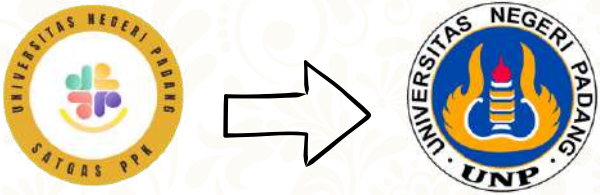

*satgas menyampaikan kesimpulan dan laporan ke pimpinan perguruan tinggi

2. Pimpinan Perguruan Tinggi

- Menerima dokumen kesimpulan & rekomendasi dari Satgas.
- Menerbitkan keputusan resmi (maks. 5 hari).
- Keputusan berisi:
  - dugaan tidak terbukti, atau
  - dugaan terbukti + jenis sanksi.



3. Penyelenggara

- Mendistribusikan salinan keputusan kepada:
  a. Terlapor/Pelaku
  b. Korban/Pelapor
  c. Pejabat SDM PT (jika pelaku adalah pimpinan PT)



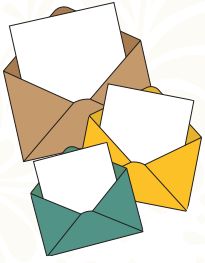

Footnote
- *Jika pelaku adalah Pimpinan PT berstatus ASN, penerbitan keputusan mengikuti aturan kepegawaian nasional.*
- *Sanksi administratif dapat berupa teguran, pembinaan, pembatasan tugas, atau tindakan lain sesuai tingkat pelanggaran.*
- *Keputusan menjadi dasar bagi pelaksanaan sanksi, pemulihan, dan tindak lanjut administratif berikutnya.*

Sanksi



Sanksi Administratif Berdasarkan Status Pelaku

Jenis Sanksi	Status Pelaku	
	Mahasiswa	Dosen/Tenaga Kependidikan
Ringan	1.Teguran tertulis; atau 2.Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban	1.Teguran tertulis; atau 2.Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban
Sedang	1.Penundaan mengikuti perkuliahan; 2.Pencabutan Beasiswa; atau 3.Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penururunan jenjang akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 bulan
Berat	Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa	Pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan
Pemberi Sanksi	Pimpinan Perguruan Tinggi	Pimpinan Perguruan Tinggi

Sanksi Administratif Berdasarkan Status Pelaku

Jenis Sanksi	Status Pelaku	
	Mitra Perguruan Tinggi	Pemimpin Perguruan Tinggi
Ringan	1.Teguran tertulis; atau 2.Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban	Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Sedang	Perhentian sementara kerja sama dengan Perguruan TInggi	
Berat	Pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi	
Pemberi Sanksi	Pimpinan Perguruan Tinggi	Kemendikbudristek

Penanganan Kekerasan di Luar Kampus

diatur melalui :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)



Pendampingan, Perlindungan, dan Pemulihan



Pendampingan

Pendampingan adalah segala upaya memberikan bantuan berupa konseling, layanan kesehatan, layanan visum, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani kepada Korban.

Layanan Pendampingan di Universitas Negeri Padang

- Konseling (UPBK) dan Layanan Psikologi
- Layanan Kesehatan (UPT Klinik UNP)
- Advokasi Hukum (Kantor Hukum UNP)
- Bimbingan Sosial dan Rohani (Prodi Pendidikan Agama Islam UNP)
- Pendampingan untuk Penyandang Disabilitas



Perlindungan

Pelindungan adalah segala upaya melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban dan/atau Saksi yang wajib dilaksanakan oleh UNP.

Bentuk-Bentuk Perlindungan

1. Perlindungan Fisik

- Pengamanan dari ancaman
- Penempatan di tempat aman / rumah aman (shelter)

2. Perlindungan Hukum

- Pendampingan hukum
- Bantuan dalam proses penyelidikan hingga persidangan

3. Perlindungan Psikologis

- Konseling dan pendampingan psikologis

4. Perlindungan Kerahasiaan Identitas

- Menjaga data pribadi saksi dan korban

5. Perlindungan dari Intimidasi dan Ancaman

- Pencegahan tekanan, ancaman, atau upaya menakut-nakuti

6. Perlindungan dari Reviktimisasi dan Diskriminasi

- Mencegah stigma, perlakuan menyalahkan, atau diskriminasi

Pemulihan

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

Bentuk-Bentuk Pemulihan untuk Korban

- Dukungan Akademik
- Tindakan Medis
- Terapi Psikologis
- Bimbingan Sosial
- Bimbingan Rohani





Formulir Pelaporan



Scane Code untuk Masuk ke Formulir Pelaporan

Informasi selanjutnya



Scane Code untuk informasi selanjutnya



081283333708

LaporPPKUNP

satgasppk.unp

satgasppk_unp

satgasPPK.unp.ac.id

SatgasPPK@unp.ac.id

Satgas PPK UNP
2025